


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Kendal



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kendal

Sumber: RPIK Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kendal dan masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsapur yang merupakan Wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusila, dan Bandung Raya. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat. Kendal juga dikenal dengan Kota Santri karena terdapat ribuan Ponpes terutama di Kecamatan Kaliwungu dan juga dikenal dengan Kota Seni dan Budaya.

Kabupaten Kendal memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021, yaitu dengan Visi **"Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT."** Adapun misi Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih dan bebas KKN.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan partisipasi dan keberadaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber alam lainnya.
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja

2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kendal

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2017 tercatat sebanyak 955.949 jiwa yang terdiri dari 483.732 jiwa penduduk laki-laki dan 472.217 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 70.527 jiwa atau 7% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.506 jiwa atau sekitar 3% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Dari 955.949 jiwa, tercatat jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 266.595 rumah tangga, sehingga rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga adalah 4 orang.

Kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kecamatan Boja sebanyak 18.855 rumah tangga dan rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Limbangan 8.586 rumah tangga. Kepadatan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2017 adalah 954 jiwa/Km². Kecamatan terpadat adalah Weleri dan Kota Kendal dengan kepadatan penduduk 1948 jiwa/Km² dan Kota Kendal 1955 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Singorojo 432 jiwa/Km² dan Limbangan 445 jiwa/Km².

2.3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kendal nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas ini menyediakan pelayanan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 60 tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Dinas serta di bantu oleh beberapa staff yang ada.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.3.1 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Dalam rangka mencapai masa depan yang diharapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

- Visi e-Government 2016 – 2021

“Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang Didukung Sarana, Akses, dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika”

- Misi e-Government 2016 – 2021

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui peningkatan kinerja dan pengembangan media elektronik dan non elektronik.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana TIK serta profesionalisme sumberdaya aparatur bidang
3. Meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sentral dalam manajemen bidang TIK dan mengembangkan inovasi guna pelayanan transfer data kepada aparatur pemerintah di Kabupaten Kendal.
4. Mengembangkan dan mengelola Database dan Informasi Daerah secara optimal untuk Kabupaten Kendal yang Informatif.

5. Mengembangkan akses informasi yang terjangkau dan merata.
6. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas guna menunjang penyelenggaraan good governance.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja tercantum tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal meliputi :

2.2.2.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2.2.2.2 Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;


6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

2.3.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya pengorganisasian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam instansi. Dalam usaha mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal diperlukan suatu wadah dalam bentuk organisasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Suatu organisasi yang mantap didalamnya terdapat struktur organisasi, yang merupakan hubungan pertanggungjawaban dan wewenang melalui tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun susunan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2020

2.3.3.1 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik.

2.3.3.2 Seksi Pengelolaan dan Pengaduan informasi Publik

Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengaduan informasi publik